



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 64/Pdt.P/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

SULIKAH, Umur 34 tahun, Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, beralamat di Dsn. Krantil, RT 007/Rw.003, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan sebagaimana terdaftar didalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Nomor 64/Pdt.P/2015/PN.Kpn., berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama KUSNADI pada tanggal 10 September 1998 dengan petikan Akta Nikah No. 192/17/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan, Kab. Malang;
2. Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang No. 12916/DSP/1999 pada tanggal 20 Oktober 1999 atas nama **ANDIKA FUNGKY WIRIANTO** lahir di Malang tanggal 30 Januari 1999 anak laki-laki dari suami istri KUSNADI dan SULIKAH;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 12916/DSP/1999 yang semula bernama **ANDIKA FUNGKY WIRIANTO**, lahir di Malang tanggal 30 Januari 1999 anak laki-laki dari suami istri KUSNADI dan SULIKAH **dibetulkan menjadi ANDHIKA FUNGKI WIRIANTO** lahir di Malang tanggal 30 Januari 1999 anak laki-laki dari suami istri KUSNADI dan SULIKAH sesuai Kartu Keluarga, Ijasah dan Dokumen lainnya ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa penambahan nama anak pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 12916/DSP/1999 yang semula bernama **ANDIKA FUNGKY WIRIANTO**, lahir di Malang tanggal 30 Januari 1999 anak laki-laki dari suami istri KUSNADI dan SULIKAH **dibetulkan menjadi ANDHIKA FUNGKI WIRIANTO** lahir di Malang tanggal 30 Januari 1999 anak laki-laki dari suami istri KUSNADI dan SULIKAH ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1 s/d P.5, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama : SULIKAH : 3507316412810001, tertanggal 11 Pebruari 2015, bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 35073115080600009 atas nama : RUMINIGIN, tertanggal 18 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang, bermeterai cukup (bukti P- 2) ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 192/17/IX/1998 tanggal 10 September 1998, atas nama SULIKAH dan KUSNADI bermeterai cukup (bukti P-3) ;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12916/DSP/1999, tertanggal 20 Oktober 1999, an. ANDIKA FUNGKY WIRIANTO, bermeterai cukup (bukti P- 4) ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijasah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-05 DI 0260774 tanggal 14 Juni 2014 an. ANDHIKA FUNGKI WIRIANTO, bermeterai cukup (bukti P- 5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. MOHAMAD MAS HUDI dan 2. SULIYAH;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar pemohon telah menikah sengan KUSNADI dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANDHIKA FUNGKI WIRIANTO ;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Malang pada tanggal 30 Januari 1999;
- Bahwa Pemohon mengajukan pembetulan nama anaknya yang tertera di akta kelahiran : ANDIKA FUNGKY WIRIANTO dibetulkan menjadi ANDHIKA FUNGKI WIRIANTO sesuai dengan nama yang tertulis di Kartu Keluarga, Ijasah dan dokumen lainnya;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut adalah untuk menyamakan nama anak pemohon yang ada di ijasah dan dokumen lainnya agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas penetapan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.5 dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon mempunyai akte kelahiran yang bernama ANDIKA FUNGKY WIRIANTO telah tercatat dalam Akta Kelahiran No. /DSP/1999, tertanggal 20 Oktober 1999 anak sah dari pasangan suami istri bernama

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNADI dan SULIKAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut ada perubahan huruf pada nama anak pemohon yang semula bernama **ANDIKA FUNGKY WIRIANTO** **dibetulkan menjadi ANDHIKA FUNGKI WIRIANTO**, lahir di Malang tanggal 30 Januari 1999 sesuai dengan yang tertulis di Ijasah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon;
- Bahwa selanjutnya nama anak pemohon tersebut telah dipakai sebagai identitas yang tercatat dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama pemohon dari semula sangat bertentangan dengan hukum dan adat kebiasaan masyarakat, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional seperlunya pada petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan anak pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pembetulan anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 12916/DSP/1999 yang semula **ANDIKA FUNGKY WIRIANTO** lahir di Malang pada tanggal 30 Januari 1999 anak laki-laki dari suami istri KUSNADI dan SULIKAH **dibetulkan menjadi ANDHIKA FUNGKI WIRIANTO** lahir di Malang pada tanggal 30 Januari 1999 anak laki-laki dari suami istri KUSNADI dan SULIKAH;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015, oleh NUNY DEFIARY,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DIDIN LINDRIATI,SH.MHum., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

DIDIN LINDRIATI,SH.MHum.

NUNY DEFIARY, SH

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 96.000,-
- ATK Rp. 50.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

JUMLAH..... Rp.186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

